

**PRAKTIK PENYERAHAN ZAKAT FITRAH TERHADAP *SABĪLILLĀH*  
MENURUT PERSPEKTIF IMAM IBNU HAJAR AL-HAITAMI (Studi  
Kasus di Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal)**

**Waluyo Sudarmaji**

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi  
e-mail: sudarmajiwaluyo@gmail.com

**ABSTRAK**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dua hubungan nilai, yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia dalam rangka untuk memberikan sebagian harta yang telah dititipkan kepadanya untuk diberikan haknya kepada orang lain yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu sesuai syariat Islam. Adapun orang yang berhak menerima zakat fitrah sebagaimana disebutkan dalam QS. at-Taubah [9]:60 yaitu fakir, miskin, pengurus zakat, *muallaf*, budak, orang yang berhutang, untuk orang yang berjuang di jalan Allah Swt. dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*), sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Distribusi zakat fitrah yang terjadi di masyarakat sudah mengakar dan menjadi suatu kebiasaan yang kurang baik bahkan selalu dilakukan oleh umat Islam khususnya. Dalam hal guru ngaji yang mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah juga masih dalam permasalahan yang polemic bagi masyarakat yang ditunjuk sebagai penerima zakat fitrah. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa pendistribusian zakat fitrah yang belum sesuai dengan hukum Islam menurut pemikiran Imam Ibnu Hajar al-Haitami.

**Kata Kunci:** *Distribusi Zakat Fitrah, Guru Ngaji, Ibnu hajar al-Haitami*

**ABSTRACT**

*Zakat is one of the pillars of Islam which has two relationships of value, namely the relationship with Allah and the relationship with fellow human beings in order to give part of the property that has been entrusted to him to be given his rights to others who are entitled to receive it under certain conditions according to Islamic law As for people who are entitled to receive zakat fitrah as mentioned in the QS. at-Taubah [9]: 60 namely indigent, poor, zakat management, converts, slaves, people in debt, for people who struggle in the path of Allah SWT. and for people who are traveling. This research method uses field research (field research), the nature of the research is descriptive analytic. The distribution of zakat fitrah that occurs in society has taken root and has become a habit that is not good and even always done by Muslims in particular. In the case of Koran teachers who get a*

*fixed allowance from the government, they are still in polemic problems for the people who are appointed as recipients of zakat fitrah. The conclusion of this thesis is that the distribution of zakat fitrah is not in accordance with Islamic law according to the thoughts of Imam Ibn Hajar al-Haitami.*

**Kata Kunci:** *Distribusi Zakat Fitrah, Guru Ngaji, Ibnu hajar al-Haitami*

## **A. PENDAHULUAN**

Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barokātu* “keberkahan”, *al-namā’* “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thohārotu* “kesucian”, dan *ash-sholāhu* “keberesan”. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu pula.<sup>1</sup>

Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua kelompok yaitu zakat harta dan zakat fitrah. Zakat harta yang wajib dikeluarkan menurut imam mazhab yaitu binatang ternak, dua mata uang (emas dan perak), barang dagangan, barang yang dapat disimpan dan ditakar, seperti buah-buahan dan tanaman dengan sifat tertentu.<sup>2</sup>

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukallaf* (orang Islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri (berbuka) di akhir Ramadhan.

Zakat fitrah dalam penstribusinya melalui dua cara yaitu melalui *āmil* zakat yang diberikan langsung kepada *mustahiq* zakat. *Āmil* zakat yaitu

---

<sup>1</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 7.

<sup>2</sup> Al-‘Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2001), hlm. 119.

seseorang yang melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpulkan, menentukan, siapa yang berhak, mencari mereka yang berhak, maupun membagi dan menghantarkannya kepada mereka yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).<sup>3</sup>

Cara distribusi zakat yang kedua adalah zakat fitrah diberikan secara langsung kepada *amil* zakat. Akan tetapi sebagian masyarakat desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal memberikan zakat fitrahnya tidak kepada *amil* zakat desa setempat, akan tetapi memberikannya kepada guru yang mengajarkan ilmu agama (guru ngaji) yang sekaligus menjabat sebagai perangkat desa.

Masyarakat Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal memasukkan profesi guru ngaji ke dalam *mustahiq* zakat. Yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dengan tidak mengharapkan imbalan sedikitpun dan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Swt. bisa disebut dengan *fisabilillah*. Fenomena ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, yang menyerahkan zakat fitrah kepada guru ngaji pada malam pertama bulan Syawal. Yang mana para santri atau orang yang ingin berzakat kepada Guru ngaji tersebut datang langsung ke rumahnya dengan membawa beras 2,5 kg atau berupa uang yang senilai dengan beras 2,5 kg untuk zakat fitrah. Hal ini berlangsung untuk saat ini.<sup>4</sup>

Dari permasalahan di atas, distribusi zakat fitrah menurut ulama madzhab Syafi'i mengatakan bahwa yang berhak menerima zakat fitrah adalah delapan golongan yang disebutkan dalam al Qur'an surah at-Taubah ayat 60 dan pembagiannya harus merata. Tetapi di Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal guru ngaji mendapat bagian dari

---

<sup>3</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), hlm. 139.

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ky. Asroha, Salah Satu *amil* zakat dan juga sebagai Tokoh Agama di Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal pada tanggal 6 Januari 2021, Pukul 10.00 WIB.

zakat fitrah, apabila dilihat dari profesi dalam kesehariannya guru ngaji tersebut juga menjabat sebagai petugas perangkat desa pada bagian (*kaum*) yang tugasnya mengurus orang yang meninggal dan mencatat yang baru lahir. Sedangkan perangkat desa tersebut yang dalam setiap bulannya mendapatkan gaji dari kantor Balai Desa. Selain itu guru ngaji tersebut juga mendapatkan fasilitas dari desa yang berupa tanah bengkok seluas kurang lebih 1 hektar. Dan dalam pengelolaan tanah bengkok tersebut dalam setiap tahunnya dimanfaatkan dalam tiga kali musim panen dan hasil panen digunakan untuk kebutuhan pribadi guru ngaji tersebut, dan tidak digunakan untuk kebutuhan desa.

Menurut Ibnu Hajar al-Haitami yang tertera dalam *Minhaj* dalam syarahnya Imam Nawawi, bahwasannya *sabīlillāh* itu mereka yang para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau mereka yang tidak mendapat bagian daftar gaji, akan tetapi mereka itu semata-mata sukarelawan, mereka berperang bila sehat dan kuat, dan bila tidak mereka kembali pada pekerjaan asalnya.<sup>5</sup>

Menurut mazhab Hanafi bahwa *sabīlillāh* adalah sukarelawan yang terputus bekalnya yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tantara Islam, karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan/hewan tunggangan atau yang lainnya.<sup>6</sup>

Menurut mazhab Maliki dalam *fī sabīlillāh* adalah berkaitan dengan perang, jihad, seperti misalnya pos penjagaan. Jumhur ulama' Maliki membolehkan memberikan zakat untuk kepentingan jihad, seperti senjata, kuda, banteng-benteng, kapal-kapal perang dan sebagainya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 614.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 611

<sup>7</sup> Yusuf Qardawi, *hukum Zakat.*, hlm. 614

Dalam hal ini yang menarik untuk diteliti adalah praktik pendistribusian zakat fitrah yang terjadi di Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal memasukkan profesi guru ngaji yang mendapatkan zakat fitrah dan mendapat gaji dari pemerintah, apakah termasuk dari delapan golongan yang berhak menerima zakat fitrah, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang selanjutnya dijadikan skripsi dengan judul “Praktik Penyerahan Zakat Fitrah Terhadap *Sabīlillāh* Menurut Perspektif Imam Ibnu Hajar Al-Haitami (Studi Kasus di Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal)”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*)<sup>8</sup> yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi yang menjadi tujuan penelitian guna memperoleh fakta-fakta dan data yang valid. Untuk memperoleh bahan-bahan tersebut peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian, yaitu penelitian mengenai studi perspektif Imam Ibnu Hajar al-Haitami terhadap praktik zakat fitrah di Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik<sup>9</sup> yaitu penelitian dengan mengumpulkan data yang menggambarkan suatu peristiwa serta semua hal yang berkaitan dengan praktik zakat fitrah dan eksistensi *Āmil* berdasarkan pada fakta yang tampak jelas dan fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Dari studi perspektif Imam Ibnu Hajar al-Haitami terhadap praktik zakat fitrah di Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten

---

<sup>8</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 134.

<sup>9</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 44.

Kendal kemudian data yang dikumpulkan tersebut disusun, dijelaskan, lalu dianalisa serta disimpulkan berdasarkan hukum Islam.

Sumber data menggunakan Sumber Primer, yaitu data atau sumber yang diperoleh secara langsung dari sumber data penyelidikan untuk tujuan khusus.<sup>10</sup> Adapun yang menjadi sumber dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari objek tempat penelitian yaitu praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. Sumber ini peneliti menggunakan hasil dari interview secara langsung dengan Guru ngaji sekaligus perangkat desa serta orang yang mengeluarkan zakat fitrah di Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. Dan Sumber Sekunder, yaitu sumber yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian,<sup>11</sup> artinya hasil pengumpulan orang lain yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu tokoh agama di Desa Rowobranten yang mengetahui praktik zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji sekaligus menjadi perangkat desa.

Teknik Pengumpulan Data Wawancara (*Interview*) dan Observasi. Analisis Data Setelah data terkumpul kemudian dikelompokkan dan dianalisis, penulis menggunakan metode *deskriptif normatif*, yaitu: metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang terkumpul. Sedangkan pola pikir dalam menganalisis penulis menggunakan pola berfikir *induktif*, yaitu berfikir yang bertolak dari fakta empiris yang didapatkan dari lapangan yang kemudian dianalisis dan ditafsirkan dan menyimpulkan permasalahan berdasarkan pada data lapangan.

---

<sup>10</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 151.

<sup>11</sup> Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 143.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti berdasarkan norma agama dan aturan hukum yang berlaku.

## C. LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berasal dari kata “*zakā – yuzakī- al-zakātu*” yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Dalam buku *Pedoman Zakat*, zakat menurut bahasa berarti *namā’* (kesuburan), *thahārah* (kesucian), *barākah* (keberkahan),<sup>12</sup> dan juga *tazkiyāhtathīr* (mensucikan). Sedangkan pengertian zakat secara terminologi adalah mengeluarkan sejumlah bagian yang telah ditentukan dan diserahkan kepada golongan-golongan tertentu dan dengan cara tertentu.<sup>13</sup>

Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.<sup>14</sup> Dalam kitab *Fath al-Qarīb*, zakat adalah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula.<sup>15</sup> Dalam kitab *Fath al-Mu’īn*, zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau benda dengan ketentuan tertentu.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. V, 1984), hlm. 24.

<sup>13</sup> Khalid bin Ali al-Masyiqah, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Yogyakarta: Samodra Ilmu, 2007), hlm. 3.

<sup>14</sup> Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 2.

<sup>15</sup> Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiyah, t. t.), hlm. 158

<sup>16</sup> Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz al-Malibary, *Fathul Mu’īn*, (Surabaya: Imarotullah, t.t), hlm. 51

Dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār*, zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu.<sup>17</sup>

Sedangkan zakat menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarhi al-Minhāj* menjelaskan bahwa:

الزَّكَاةُ هِيَ لُغَةً التَّطَهِيرُ وَالْإِصْلَاحُ وَالنَّمَاءُ وَالْمَدْحُ، وَشَرْعًا: إِسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنِ مَالٍ  
أَوْ بَدَنِ.<sup>18</sup>

Artinya: “Zakat secara bahasa yaitu mensucikan, membenarkan, mengembangkan, dan memuji. Sedangkan zakat secara istilah yaitu sebuah istilah untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan.”<sup>19</sup>

## 2. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat fitrah ialah orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam QS. at-Taubah (9): 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي  
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya, zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. at-Taubah (9):60).<sup>20</sup>

## 3. Toeri *Fīṣabilillāh*

---

<sup>17</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammada al-Husaini, alih Bahasa Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, *Kifāyatul Akhyār*, (Surabaya: Bina Iman Printing, 2007), hlm. 432

<sup>18</sup> Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtāj bi Syarhi al-Minhāj*, jilid 1., hlm.534

<sup>19</sup> Terjemah Oleh Peneliti.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan. Terjemahnya*, (Jakarta: Sygma Exagrafika, 2009), hlm. 196.



*Fīṣabīlillāh* kerap dijadikan sebagai jihad (perang), karena memang pada sejumlah ayat al-Qur'an, arti dari kata *fīṣabīlillāh* sangat berdekatan dengan pemahaman jihad berperang di jalan Allah. Namun dengan demikian, apabila ditelaah lebih dalam memahami makna *fīṣabīlillāh* ternyata lebih luas dari pengertian berperang di jalan Allah.

Dikutip dari buku *Hukum Zakat* Yusuf Qardawi, dalam tafsir Ibnu Atsir dijelaskan bahwa kalimat *sabīlillāh* terbagi menjadi dua bagian, yaitu: *Pertama*, *sabīlillāh* menurut Bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk mendekati diri kepada Allah swt. Meliputi segala amal perbuatan shaleh, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan. *Kedua*, *sabīlillāh* diartikan hanya khusus untuk jihad karena sifat mutlak dari *sabīlillāh* adalah jihad.<sup>21</sup>

Menurut mazhab Hanafi bahwa *sabīlillāh* adalah sukarelawan yang terputus bekalnya yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tantara Islam, karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan/hewan tunggangan atau yang lainnya.<sup>22</sup>

Menurut mazhab Maliki dalam *fīṣabīlillāh* adalah berkaitan dengan perang, jihad, seperti misalnya pos penjagaan. Jumhur ulama' Maliki membolehkan memberikan zakat untuk kepentingan jihad, seperti senjata, kuda, banteng-benteng, kapal-kapal perang dan sebagainya.<sup>23</sup>

Menurut mazhab Syafi'i bahwa *sabīlillāh* itu sebagaimana tertera dalam Minhaj, Imam Nawawi dan *Syarahnya*, oleh Ibnu Hajar al-Haitami, bahwa *sabīlillāh* adalah mereka para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau seperti kata Ibnu Hajar, mereka yang tidak mendapat bagian dalam daftar gaji, tetapi mereka semata-mata

---

<sup>21</sup> Yusuf Qardawi, *hukum Zakat*, Cet. 10, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 610.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 611.

<sup>23</sup> Yusuf Qardawi, *hukum Zakat.*, hlm. 614.

sukarelawan, mereka berperang bila sehat dan kuat, dan bila tidak, mereka kembali pada pekerjaan asalnya.<sup>24</sup>

Mazhab Hanbali sama dengan mazhab Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan *sabilillāh* adalah sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Mujahid diberi kebutuhan yang mencukupi keperluan berperang, walaupun keadaannya kaya. Apabila dia tidak secara langsung berperang, maka apa yang diambilnya harus dikembalikan.<sup>25</sup>

Menurut Imam Ibnu Hajar al-haitami dalam kitab *Tuhfah al-Muhtāj* syarah kitab *al-Minhāj* dijelaskan sebagai berikut:

(وَسَبِيلُ اللَّهِ تَعَالَى غَزَاةٌ لَا فِيءَ لَهُمْ) أَيْ لَا سَهْمَ لَهُمْ فِي دِيْوَانِ الْمُتَرَبِّفَةِ بَلْ هُمْ مُتَطَوِّعَةٌ يَعُزُّوْنَ إِذَا نَشَطُوا وَإِلَّا فَهُمْ فِي حِرْفِهِمْ وَصَنَائِهِمْ وَسَبِيلُ اللَّهِ وَضَعًا الطَّرِيقَ الْمَوْصُولَةَ إِلَيْهِ تَعَالَى ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْجِهَادِ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلشَّهَادَةِ الْمَوْصُولَةَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ وَضِعَ عَلَى هَؤُلَاءِ لِأَنَّهُمْ جَاهِدُوا لَا فِي مَقَابِلٍ فَكَانُوا أَفْضَلَ<sup>26</sup>

Artinya: “yang dimaksud dengan *Sabilillāh* adalah mereka yang ikut dalam peperangan tetapi mereka tidak mendapatkan jatah dari hasil peperangan tersebut dan juga nama mereka tidak tertulis oleh pemerintah untuk mendapatkan jatah tersebut. Mereka hanya mengikuti peperangan tanpa mengharapkan pemberian dari pemerintah, kalau mereka tidak mendapat jatah untuk ikut peperangan mereka hanya ikut menyiapkan peralatan-peralatan peperangan atau hal-hal yang berhubungan dengan peperangan. *Sabilillāh* secara bahasa adalah jalan untuk menuju pada Allah Ta'ālā, tapi kata-kata *Sabilillāh* ini banyak digunakan didalam jihad, karena jihad itu menjadi sebab untuk mati syahid yang bisa menyampaikan orang tersebut kepada Allah Ta'ālā. Kemudian kata *Sabilillāh* ini dinisbatkan kepada orang yang melakukan peperangan tetapi tidak mendapatkan harta ghanimah karena mereka berperang itu semata-mata karena Allah ta'ālā bukan karena untuk mendapatkan harta

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 615

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 616.

<sup>26</sup> Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj*, jilid 3, (Kairo: Darul Hadits, 2016), hlm. 375.

*ghonimah, dan mereka itu lebih baik dari pada mereka yang berperang tetapi mendapatkan harta ghonimah.*"<sup>27</sup>

Menurut berbagai pendapat diatas penulis simpulkan bahwa *Fīsabīillāh* adalah orang yang berjuang dijalan Allah tanpa mendapatkan gaji yang cukup dari pemerintah walaupun mereka termasuk golongan orang yang kaya. Pada zaman sekarang yang dinamakan *jihad* tidak hanya terpacu pada perang bersenjata saj, akan tetapi berperang dengan mencurahkan fikiran dan hati beserta jiwa raganya juga. *Fīsabīillāh* juga dapat diartikan dengan suatu amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah swt. Meliputi segala amal perbuatan shaleh, yang bersifat pribadi atau bersifat kemasyarakatan.

#### **D. HASIL PENELITIAN**

Pelaksanaan zakat fitrah di Desa Rowobranten dilakukan oleh semua masyarakat yang biasanya ditanggung oleh masing-masing kepala keluarga. Baik dari anak kecil yang belum mempunyai harta sendiri sampai anak yang sudah bekerja, zakat fitrahnya ditanggung oleh masing-masing kepala keluarga.

Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan sebagian dari hartanya yang diberikan kepada orang lain yang telah disebutkan dalam QS. At-Taubah (9):60 melalui zakat fitrah pada malam hari raya 'Idul Fitri sampai sebelum dilaksanakannya sholat 'Idul Fitri dengan takaran yang ditetapkan oleh syari'at Islam.

Adapun bentuk zakat fitrah yang diserahkan masyarakat Desa Rowobranten berupa makanan pokok yaitu beras, atau berupa uang yang jumlah nominalnya sebesar harga 2,5 kg beras. Di Desa Rowobranten cara pendistribusian zakat fitrah melalui dua acara, yaitu diberikan *āmil* zakat yang terdiri dari pejabat perangkat desa dan juga beberapa tokoh agama Desa

---

<sup>27</sup> Terjemah Oleh Peneliti.

Rowobranten, yang memiliki tugas sebagai pengumpul, pencatat, dan pendistribusi zakat fitrah kepada para *mustahiq* zakat.<sup>28</sup>

Biasanya masyarakat Desa Rowobranten menyerahkan zakat fitrahnya pada malam 28 dan 29 bulan Ramadhan, kemudian zakat fitrah dikumpulkan di balai desa dengan berupa beras sebesar 2,5 kilogram atau berupa uang yang setara dengan harga beras 2,5 kilogram. Kemudian oleh *'amil* zakat dibagikan kepada masyarakat Desa Rowobranten yang berhak menerimanya, akan tetapi lebih diutamakan diberikan kepada fakir miskin. Akan tetapi masyarakat Desa Rowobranten tidak semuanya menyerahkan zakat fitrah kepada *amil* zakat yang telah dibentuk, akan tetapi masyarakat ada juga yang memberikan zakat fitrahnya kepada guru ngaji yang mendapatkan gaji tetap dari pemerintah dan ada juga yang diberikan kepada guru ngaji yang tidak mendapatkan gaji tetap dari pemerintah.<sup>29</sup>

Masyarakat Desa Rowobranten terutama yang memiliki anak kecil yang belum mengetahui tentang ilmu agama diserahkan kepada guru ngaji untuk lebih mendalami ilmu agama. Ada yang mendalami atau belajar dengan guru ngaji yang menjabat sebagai pemerintah desa, ada juga yang mendalami ilmu agama dengan guru ngaji yang tidak merangkap jabatan (tidak mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah). Mereka memberikan zakat fitrahnya kepada guru ngaji masing-masing, ada yang memberikan kepada guru ngaji yang menjabat sebagai perangkat desa, ada juga yang diberikan kepada guru ngaji yang tidak merangkap jabatan.

Masyarakat atau anak-anak yang mendalami ilmu agama di guru ngaji yang menjabat sebagai pemerintah desa itu, pada malam terakhir bulan Ramadhan datang kerumah guru ngaji tersebut dengan membawa 2,5 kg

---

<sup>28</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, hlm. 545.

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ky. Asroha, Salah Satu *amil* zakat dan juga sebagai Tokoh Agama di Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal pada tanggal 6 Januari 2021, Pukul 10.00 WIB.

untuk menyerahkan zakat fitrahnya. Masyarakat yang sudah menyerahkan zakat fitrahnya kepada guru ngaji tersebut sudah lagi tidak mengeluarkan zakat fitrah kepada *āmil* zakat.<sup>30</sup> Guru ngaji tersebut selalu menerima zakat fitrah dari masyarakat Desa Rowobranten dalam setiap tahunnya dan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Rowobranten. Beras yang diterima guru ngaji tersebut dikonsumsi dan digunakan untuk kebutuhan dalam keseharian oleh keluarganya.<sup>31</sup>

Guru ngaji yang ada di Desa Rowobranten ada dua golongan, yaitu *pertama*, guru ngaji yang sekaligus menjabat sebagai perangkat desa. Dia sebagai guru ngaji juga menjabat sebagai perangkat desa sebagai (*kaum*), yang dalam setiap bulannya mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah desa tersebut sebesar Rp. 1.800.000,00 dimana mendapatkan tanah bengkok dari desa seluas 5000 meter, dan juga memiliki sawah pribadi panen dari hasil sawah bengkok tersebut tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadi keluarganya.<sup>32</sup> *Kedua*, guru ngaji yang tidak mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah setiap bulannya. Guru ngaji tersebut pekerjaan setiap harinya hanya sebagai buruh serabutan dan juga sebagai petani yang mempunyai sawah pribadi. Setiap bulannya hanya mengandalkan dari hasil sawahnya dengan hasil tidak menentu, dengan berpengasilan Rp. 1.000.000,00/bulan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang terdiri dari suami, istri dan ke empat anaknya yang masih membutuhkan biaya untuk menyelesaikan pendidikannya.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Lailatul Badriyah salah satu anak yang mengaji di Bapak Mukhlis selaku guru ngaji yang menjabat sebagai pemerintah Desa Rowobranten, pada Tanggal 6 januari 2021 M., pukul 14.00 WIB.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhlisin selaku guru ngaji yang menjabat sebagai pemerintah Desa Rowobranten, pada Tanggal 6 januari 2021 M., pukul 20.10 WIB.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Imam Turmudzi selaku guru ngaji yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, pada Tanggal 7 januari 2021 M., pukul 06.45 WIB.

## E. ANALISIS

Agama Islam memerintahkan setiap muslim untuk menjalankan dan melakukan rukun Islam dengan sempurna. Salah satunya dengan membayar zakat fitrah yang dilakukan satu tahun sekali pada bulan Ramadhan pada malam hari raya 'Idul Fitri sampai sebelum dilaksanakannya sholat 'Idul Fitri. Zakat fitrah diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yang sudah dijelaskan dalam Bab II bahwa distribusi zakat harus diberikan kepada delapan golongan yang tertera dalam QS. At-Taubah (9): 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya, zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, orang yang berjuang dijalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”<sup>34</sup>

guru ngaji tersebut memang termasuk dalam golongan sebagai *Sabīlillāh*, dan guru ngaji tersebut mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah desa karena menjabat sebagai perangkat desa (kaum), dan juga diberikan tanah bengkok dari masyarakat, yang hasilnya di gunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. Serta guru ngaji tersebut sebagai *āmil* di Desa Rowobranten.

Dari keterangan diatas, jika di benturkan dengan pemikiran Ibnu Hajar al-Haitami tentang makna *Sabīlillāh*, bahwasannya menurut Imam Ibnu Hjar al-Haitami bahwa *Sabīlillāh* adalah seseorang yang ikut serta dalam peperangan tetapi dia tidak mendapatkan jatah dari hasil peperangan tersebut atau namanya tidak tercantum di pemerintah untuk mendapatkan jatah tersebut, dan dia mengikuti peperangan itu semata-mata karena mengharapkan ridha dari Allah Swt. akan tetapi guru ngaji disini beliau

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* dan., hlm. 196

mendapatkan gaji karena beliau sebagai perangkat desa, bukan gaji karena dia sebagai guru ngaji. Dan juga dia termasuk dalam golongan *āmil* yang termasuk dalam golongan delapan asnaf tersebut.

Makna guru ngaji dalam penelitian ini dinisbatkan atau di qiyaskan dengan makna *Sabīlillāh* di atas. Bahwasannya guru ngaji juga bisa disebut dengan *Sabīlillāh* karena guru ngaji tersebut juga sama-sama ikut berperang, akan tetapi bukan ikut serta dalam peperangan pada zaman dahulu yang menggunakan senjata. Akan tetapi ikut serta berperang dalam melawan kebodohan untuk menegakkan agama Allah yang sesuai dengan syari'at. Wujud peperangan guru ngaji pada zaman sekarang ikut membantu dalam memberikan seluruh jiwa raga serta hati dan pikirannya untuk disalurkan kepada sesama atau masyarakat dengan niat semata-mata untuk mengharapkan ridha dari Allah Swt.

Dalam praktiknya pendistribusian zakat fitrah di Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, bahwa ada sebagian masyarakat yang memberikan zakat fitrahnya kepada guru ngaji yang mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah, dan namanya terdaftar dalam gaji pemerintah setiap tahunnya. Selain itu juga guru ngaji tersebut juga mendapatkan tanah bengkok dari pemerintah desa, dan juga mempunyai sawah pribadi yang semua dari penghasilan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Jika melihat praktik distribusi zakat fitrah di Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal diatas, tidak sesuai dengan pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami, yang mengatakan bahwa yang dinamakan *Sabīlillāh* yaitu seseorang yang mengikuti peperangan dan tidak mendapatkan gaji atau tunjangan dari pemerintah, dan semata-mata karena mangharapkan ridha dari Allah Swt. akan tetapi gaji yang beliau dapatkan itu karena beliau mendapatkan sebagai perngkat desa bukan gaji karena sebagai

guru ngaji, selain itu juga beliau sebagai *āmil* zakat yang termasuk dalam golongan *ashnaf* yang mendapatkan bagian dari zakat fitrah tersebut.

## F. KESIMPULAN

Setelah peneliti mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan untuk menjawab permasalahan dalam menyusun skripsi dalam menyusun skripsi tentang study pemikiran Imam Ibnu Hajar al-Haitami terhadap praktik pendistribusian zakat fitrah di Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik zakat fitrah di Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal sesuai dengan Hukum Islam. Karena sebagian masyarakat memberikan zakat fitrahnya kepada guru ngaji yang tunjangan tetapnya bukan di nisbatkan sebagai guru ngaji, akan tetapi sebagai perangkat desa, serta guru ngaji tersebut juga sebagai *āmil* zakat.
2. Pendistribusian zakat fitrah di Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal menurut tokoh agama setempat bahwa zakat fitrah tetap bisa dapat dilakukan apabila diniati untuk sedekah atau hadiah dan bukan diniati zakat fitrah. Dan disarankan untuk memberikan zakat fitrah ke *āmil* zakat.

## G. SARAN

Dalam skripsi ini, peneliti menyampaikan saran yang berkaitan dengan distribusi zakat fitrah yaitu sebagai berikut:

1. *Āmil* zakat sebaiknya lebih mempertegas dan lebih mengarahkan kepada masyarakat terkait penyerahan zakat fitrahnya untuk diberikan kepada *āmil* zakat yang sudah ada di Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, agar zakat dapat diberikan secara tepat pada golongan *asnaf* zakat fitrah oleh *āmil* zakat.



2. Tokoh *agama* atau orang yang lebih memahami tentang keagamaan di Desa Rowobranten Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal untuk lebih memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai tata cara dan hokum zakat fitrah agar masyarakat paham betul mengenai pendistribusian zakat fitrah dan tujuannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **AL-QUR'AN**

Departemen Agama RI. 2009. *al-Qur'an dan. Terjemahnya*. Jakarta: Sygma Exagrafika.

### **KITAB**

Al-Ghazzi, Syekh Muhammad Ibn Qasim. t. t. *Fath al-Qarīb al-Mujib*. Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiyah.

Al-Haitami, Imam Syihabuddin Ibnu Hajar. 2016. *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj*. Kairo: Darul Hadits.

Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad alih Bahasa Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa. *Kifāyatul Akhyār*. 2007. Surabaya: Bina Iman Printing.

Al-Malibary, Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz. t.t. *Fathul Mu'īn*. Surabaya: Imarotullah.

### **BUKU**

Al-Masyiqah, Khalid bin Ali. 2007. *Fiqh Zakat Kontemporer*. Yogyakarta: Samodra Ilmu.

Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1984. *Pedoman Zakat*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cetakan V.

El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press

Hafiduddin, Didin 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Muhammad, Al-‘Allamah. 2001. *Fiqh Emapt Mazhab*. Bandung: Hasyimi.

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nasution. 2003. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Qardawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Supena, Ilyas. 2009. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Surakhmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar dan Teknik*. Bandung: Tarsito.